



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG**  
**SEKRETARIAT DPRD**  
**JALAN SALOTUNGO TELP. ( 0484 ) 21055 WATANSOPPENG**

---

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN SOPPENG**  
**NOMOR. 050/Set-DPRD/XII/2016**

**MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA**  
**LAPORAN KINERJA LINGKUP SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2017**

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN SOPPENG**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng, maka diperlukan Mekanisme Pengumpulan Data Capaian Kinerja;

b. bahwa dengan adanya Mekanisme Pengumpulan Data Capaian Kinerja maka pengumpulan data kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Soppeng yang dilaksanakan oleh Lingkup Sekretariat DPRD Kabupaten Soppeng akan lebih terarah dengan hasil yang lebih akurat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Soppeng (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 90 Tahun 2008);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Staf Ahli Pemerintah Kabupaten Soppeng;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
17. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Soppeng Lingkup Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017.

**KESATU** : Menetapkan Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Lingkup Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017.

**KEDUA** : Data Kinerja yang dimaksud pada Diktum KESATU meliputi dokumen yang memuat tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan target

kinerja yang ada dalam Perjanjian Kinerja Lingkup Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2017.

- KETIGA** : Mekanisme Pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I serta Penanggung Jawab ketersediaan data capaian kinerja tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watansoppeng  
Pada tanggal 27 Desember 2016

**SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN SOPPENG,**



**Drs. ARFAH, SMHK, M.Si**  
Pangkat : Pembina Tingkat I  
NIP : 19611213 198201 1 007

**Tembusan :**

1. Bapak Bupati Soppeng (sebagai laporan) di Watansoppeng
2. Inspektur Kabupaten Soppeng di Watansoppeng
3. Kepala Bagian Organisasi Sekda Kabupaten Soppeng di Watansoppeng

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SOPPENG  
NOMOR : 050/Set-DPRD/XII/2016  
TANGGAL : 27 DESEMBER 2016








**PENANGGUNG JAWAB DATA KINERJA  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SOPPENG  
TAHUN 2017**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Penanggungjawab Data Kinerja
1	Terwujudnya Kinerja Lembaga Legislatif yang Optimal	Jumlah Penetapan Ranperda Menjadi Perda oleh DPRD	8 Perda	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
		Jumlah Pembahasan Ranperda RAPBD yang tepat Waktu	2 Perda	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan
		Persentase Kegiatan pengawasan atas Pelaksanaan Perda Yang terlaksana	100%	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan

**SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN SOPPENG,**

  
**Drs. ARAFAH, SMHK, M.Si**  
Pangkat : Pembina Tingkat I  
NIP : 19611213 198201 1 007

**MEKANISME PENGUMPULAN DATA KINERJA LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2017**

URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET.
	SEKRETARIS DPRD	KABAG KEUANGAN	TM PENYUSUN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1 Ketua Tim Penyusun Memerintahkan Untuk Mengumpulkan Data Kinerja				Surat Keputusan (SK) Sekretaris DPRD	60 Menit	Dimulainya pengumpulan data kinerja	
2 Menyusun format pengumpulan data kinerja				Format Pengumpulan Data	60 Menit	Format Data Kinerja	
3 Menyampaikan format pengumpulan data kinerja kepada Tim Penyusun				Dokumen (Format yang telah disusun)	60 Menit	Format Data Kinerja yang diterima oleh setiap Tim	
4 Mengisi Format Data Kinerja oleh Tim Penyusun				Data-data kinerja hasil monitoring dan evaluasi	120 Menit	Format Data Kinerja yang telah diisi	
5 Menyerahkan format data kinerja yang telah diisi oleh masing-masing Tim Penyusun				Laporan hasil monitoring dan evaluasi	30 Menit	Data-data kinerja yang terhimpun dari semua Tim Penyusun	
6 Memverifikasi, mengklarifikasi dan mengevaluasi kesesuaian data kinerja yang diserahkan oleh Tim Penyusun				Data yang diserahkan,	60 Hari	Data-data kinerja yang telah terverifikasi kesesuaiannya	
7 Mengkompilasi data kinerja yang dijadikan dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Hasil pengumpulan Data)				Dokumen hasil pengumpulan data kinerja	1 Hari	Dokumen Data kinerja	

**SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
 DAERAH KABUPATEN SOPPENG,**

**Drs. ARAFAH, SMHK, M.Si**

Pangkat : Pembina Tingkat I

Nip : 19611213 198201 1 007